

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TANPA ADANYA SYARAT ALTERNATIF PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NO. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemberian Izin Poligami Dalam Putusan No. 913/Pdt.P/2003/PA. Mlg

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang kita kenal, dimana seorang laki-laki memiliki banyak isteri dalam satu waktu yang bersamaan. Adapun perkawinan poligami hanya dibatasi dengan empat orang saja, tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu, artinya menikahi lima orang perempuan atau lebih tidak diperbolehkan. Kecuali apabila salah satu dari isteri telah diceraikan atau telah mati.

Pernikahan poligami hanya terbatas empat orang isteri tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 yang berbunyi beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

Pekawinan di Indonesia sebenarnya adalah perkawinan monogami, karena perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan yang paling baik dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis. Dimana dalam satu keluarga hanya terdapat satu suami dan satu isteri, sehingga perhatian dan kasih sayang suami hanya diberikan kepada seorang isteri saja.

Walaupun di Indonesia dalam perkawinan menganut asas monogami, tetapi bukan berarti asas monogami tertutup, melainkan monogami terbuka, yaitu memungkinkan bagi seorang suami untuk berpoligami.

Ketika seorang suami menginginkan untuk berpoligami, maka ia harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis adalah kasus poligami yang dilakukan oleh warga kota Malang, dimana pada kasus tersebut yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama Malang, karena itu merupakan kompetensinya.

Dalam hal memberikan izin poligami, Pengadilan harus menemukan alasan-alasan dari pemohon poligami, yang mana alasan tersebut dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk memberikan izin poligami.

Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping ketiga syarat tersebut, harus pula dipenuhi syarat yang lain, yaitu syarat dalam pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Meskipun dalam izin poligami diharuskan memenuhi syarat yang sesuai dalam undang-undang, tetapi dalam prakteknya sering sekali banyak perkawinan poligami yang tanpa syarat atau alasan poligami dalam Undang-undang. Meskipun demikian hakim memberikan izin dalam berpoligami, karena seorang hakim dalam memberikan izin poligami harus memeriksa alasan-alasannya.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami dalam kasus ini adalah Majelis Hakim berpegang pada tiga pilar hukum yaitu hubungan hukum antara pemohon, termohon dan calon isteri pemohon; adanya syarat atau alasan untuk poligami; adanya manfaat hukum.

Adapun hubungan hukum antara pemohon dan calon isteri pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan, calon isteri tidak dalam pinangan orang lain atau sedang menjadi isteri orang lain, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.

Kemudian yang menjadi pertimbangan Hakim adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil dan suami (pemohon) memiliki penghasilan besar, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon sebagai suami telah terbukti mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pertimbangan lain Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah:

- a. Bahwa pemohon dan calon isteri pemohon pernah menikah dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Agama Malang.
- b. Bahwa disyariatkannya pernikahan untuk mencegah berlangsungnya perzinaan, karena sesudah dibatalkan pernikahan tersebut pemohon masih berhubungan dengan isterinya yang kedua.
- c. Isteri kedua yang menjadi calon isteri pemohon terbukti hamil tujuh bulan.
- d. Bahwa profesi pemohon adalah seorang dokter, ada kewajiban secara medis untuk melindungi kehidupan manusia sejak masih janin.
- e. Itikad baik pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan termohon dengan tidak membiarkan hubungan pemohon dan calon isteri pemohon yang sudah dalam keadaan hamil tanpa perlindungan dan kepastian hukum.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam memberikan izin poligami adalah sudah tepat karena jika tidak diberikan izin maka secara tidak langsung telah memberikan peluang bagi para pihak untuk melakukan perzinaan.

Yang menjadi pertimbangan juga bahwa calon isteri kedua terbukti telah hamil diperlukan seorang suami, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

Meskipun mengenai status anak dalam pembatalan perkawinan apabila terdapat anak sudah diatur dalam undang-undang, bahwa anak yang lahir dari pembatalan perkawinan dinasabkan kepada bapaknya. Dalam undang-undang perkawinan pasal 28 menyatakan bahwa:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap;
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meskipun dalam undang-undang status anak sudah jelas, tetapi secara sosiologis anak yang terpesah dari orang tuanya kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara utuh.

Bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan tidak membiarkan hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil tanpa perlindungan dan kepastian hukum adalah merupakan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah, hal ini sesuai dengan kaidah hukum :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang, dimana syarat alternatif tidak ada dan juga tidak ada persetujuan dari isteri (termohon). Tetapi lebih memberikan manfaat yang lebih besar dari pada tidak diberikan izin poligami.

Hal ini karena, seorang hakim di Pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memakai nilai-nilai hukum secara sosiologi dan histori yang ada dimasyarakat. Maka hakim dibawah Kodikatuif (Pengadilan) turut menciptakan hukum dan keadilan yang barudan selalu hidup dengan melakukan penafsiran (interpretasi).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemberian Izin Poligami Tanpa Adanya Syarat Alternatif Dalam Putusan No. 913/Pdt.P/2003/Pa. Mlg

Berbicara tentang poligami dalam islam, maka tidak lepas dari al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 3)

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (QS. An-Nisa' : 3)

Dalam ayat tersebut memuat tentang hukum poligami, batasan memiliki isteri dan syarat boleh beristeri lebih dari satu. Adapun syarat-syarat poligami dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Maksimal empat orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang isteri seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3; *"Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat"*.

Namun di Indonesia tidak menggunakan pendapat yang memperbolehkan berpoligami dengan sembilan orang sekaligus, tetapi, menggunakan pendapat yang mengatakan batasan poligami dengan empat orang isteri. Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 yang berbunyi; beristeri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

Dalil dari Rasulullah saw. adalah hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin al-Harits ra, beliau berkata, "ketika masuk Islam, saya memiliki delapan isteri. Saya menemui Rasulullah saw. dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda : pilih empat diantara mereka".

Dalam hadis yang lain, Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan beristeri sepuluh orang yang ia nikahi dimasa jahiliyah (sebelum masuk Islam), mereka semua masuk Islam bersamanya, maka Rasulullah saw. Memerintahkannya untuk memilih empat diantara mereka.

2. Adil terhadap semua isteri

Menurut bahasa Arab, adil berarti al-istawaa (lurus dan seimbang). Diantar yang bermakna lurus adalah julukan *al-'adlu* bagi seseorang, yang berarti orang yang diridhai dan lurus perilakunya.

Disebutkan oleh al-Kasani (ulama' Hanafiyah), mengartikan adil terhadap para isteri adalah menyamakan para isteri dalam semua hak-hak mereka. Diantara hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menggilir (adil membagi waktu untuk isteri-isterinya)
- b. Nafkah (adil dalam memberi nafkah isteri-isterinya)
- c. Sandang (adil dalam memberikan kebutuhan berpakaian isteri-isterinya).

Allah swt telah memerintahkan laki-laki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan firman-Nya surat an-Nisa' ayat 3 yang artinya; "*kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaki adil, maka kawinilah seorang saja*".

Dari persyaratan adil tersebut, maka tidaklah cukup dengan pengakuan secara lisan dari pihak yang ingin berpoligami, tetapi harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar dinyatakan adil. Bukti tersebut dapat dijadikan oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami.

3. Mampu memberikan nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesinambungan, Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَلَقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُمَشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu menikah diantara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa, karena puasa itu perisai.

Dari persyaratan diatas, kasus yang penulis bahas tersebut sudah memenuhi syarat untuk berpoligami, Diantara syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh pemohon poligami dalam pengadilan adalah bahwa suami sanggup untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pernyataan suami untuk dapat berbuat adil tersebut dibuktikan dengan bukti P1 yaitu pemohon menyatakan diatas materai akan sanggup berlaku adil,

hal itu telah bersesuaian dan saling menguatkan dengan kesaksian Dr. Teguh Satriono dan Suwito, bahwa sudah ada pembagian waktu untuk isteri pertama dan calon isteri atau isteri yang kedua yang sudah dibatalkan perkawinannya oleh Pengadilan Agama Malang.

Berdasarkan P2 menyatakan bahwa penghasilan pemohon setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedang berdasarkan kesaksian Arif Pambudi dan Artanto Adji Waskito, penghasilan pemohon lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan berdasarkan kesaksian Dr. Teguh Satriono, penghasilan pemohon lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), berdasarkan bukti penghasilan pemohon, maka pemohon dinilai sanggup untuk memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.

Berdasarkan bukti-bukti diatas, maka secara hukum Islam pemohon sudah memenuhi syarat-syarat untuk poligami, karena dalam Islam syarat yang harus dipenuhi adalah kesanggupan untuk berbuat adil, karena dengan keadilan sebuah keluarga yang bahagia dan tentram akan terbentuk.